

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam Pembangunan Nasional karena sejalan dengan butir ketiga Nawacita Presiden yang menekankan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat berkomitmen mendukung perkembangan desa. Program Presiden yang memberikan dana satu milyar untuk setiap desa sebagai bentuk kepedulian Presiden terhadap pembangunan hingga ke tingkat desa (Muhammad, 2019). Desa, sebagai pusat kegiatan ekonomi, seharusnya dapat mengubah pandangan terhadap suatu wilayah dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi dalam sarana dan prasarana yang mendukung suatu kebutuhan masyarakat desa. Saat ini, desa seharusnya tidak hanya dipandang sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan tetapi, juga sebagai kontributor terhadap pembangunan yang berdampak positif pada perekonomian desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. PP No. 43 Tahun 2014 yang diubah menjadi PP No. 43 Tahun 2005 menyatakan bahwa desa bertanggung jawab mengatur sumber daya dan jalannya pembangunan. Suatu negara tidak berkembang jika provinsinya tidak mengalami kemajuan. Begitu juga, sebuah provinsi tidak dapat maju tanpa

kemajuan dari kabupaten atau kotanya dan kabupaten atau kota tidak bisa berkembang tanpa desa atau kecamatan yang juga maju. (Amanda. Kawedar, 2023).

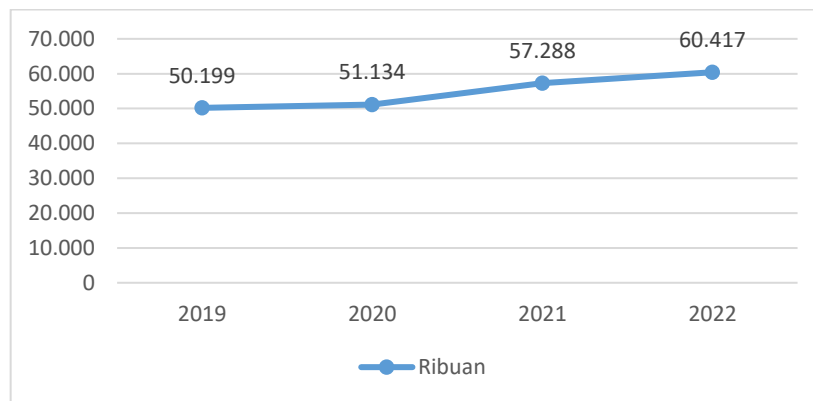
Desa memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengaturan desa dengan mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan tujuan ini, desa perlu untuk meningkatkan upaya dalam mewujudkan tujuan pengaturan desa agar dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada guna mendukung perwujudan pembangunan desa.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam UU No 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bumdes diharapkan dapat merangsang atau merevitalisasi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Desa melalui sumber daya lokal yang memiliki permintaan pasar yang berdampak baik terhadap perekonomian pedesaan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam Bumdes, sedangkan mekanisme operasionalnya diserahkan langsung kepada masyarakat. Pengembangan ekonomi desa melalui Bumdes dapat dilakukan dengan bebas karena terpisah dari pemerintah desa, namun

Bumdes dapat memberikan kontribusi besar kepada pemerintah desa dalam bentuk dividen keuntungan yang masuk ke PADes. Dengan demikian, pendirian Bumdes diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. (Perlianti, 2022).

Tujuan didirikannya bumdes tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Bumdes dilakukan dengan meningkatkan atau menumbuhkan kegiatan usaha perekonomian melalui pengelolaan usaha, dan diharapkan dapat mengembangkan investasi dan produktivitas dalam perekonomian serta menumbuhkan potensi desa untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian masyarakat desa. Bumdes dapat memperoleh keuntungan untuk pengembangan usaha bagi peningkatan pendapatan asli desa serta dapat mengembangkan beberapa manfaat dari sumber daya ekonomi masyarakat desa. Dalam peningkatan usaha, Bumdes memerlukan aset desa yang dapat menciptakan nilai tambah. Bumdes dikelola oleh masyarakat yang bergerak di bidang aset desa dan sumberdaya ekonomi desa dengan tujuan memaksimalkan aset desa, menumbuhkan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan desa. Desa dapat lebih mandiri dan dapat memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha jika pengelolaan bumdes dilakukan secara efisien (Hasanah, 2019).



Gambar 1.1 Jumlah Bumdes di Indonesia Tahun 2022
Sumber : (Kementerian Desa, PDTT)

Perkembangan jumlah Bumdes di Indonesia pada saat ini terlihat cukup meningkat. Terlihat bahwa dari perkembangan tahun 2020 ke tahun 2022 jumlah bumdes sudah meningkat secara tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertolak belakang dengan tidak berimplikasinya pada jumlah bumdes yang maju, dibandingkan dengan jumlah bumdes yang sudah ada. Masih banyak dari bumdes yang tidak berkembang, meskipun jumlah bumdes bertambah namun tidak diiringi dengan perkembangan dengan kualitas yang baik. Dari keseluruhan desa ada yang tidak dapat mengembangkan unit usaha nya sendiri sehingga Bumdes tidak berjalan dengan baik.

Joni (2022) dalam penelitian nya mengatakan, kebanyakan dari bumdes tidak berkembang secara baik dikarenakan sumber daya manusia yang ada tidak memiliki komitmen dan kemampuan yang profesional. Masih banyak unit usaha yang sudah dikembangkan namun, tidak berselang lama hampir semua unit usaha yang ada sudah tidak dapat beroperasi lagi. Pada unit usaha jasa fotokopi dan penjualan ATK tidak dapat berjualan karena mesin fotokopi rusak, usaha pertanian pun berjalan tetapi tidak memiliki provit.. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang fahamnya sumber daya manusia terhadap memetakan permasalahan dan potensi desa yang ada, serta untuk menjalankan usaha dengan konsisten sumber daya

manusia, perlu dukungan yang maksimal. Hal ini dikuatkan juga dengan penelitian Pratiwi dan Novianty (2020) mengatakan faktor kegagalan usaha. Bumdes terjadi ketika pendiriannya tidak didasarkan pada analisis kelayakan usaha yang mempertimbangkan potensi usaha unik setiap desa (lokalisasi). Banyak dari Bumdes yang didirikan meniru Bumdes lain yang sukses, terutama di sektor pariwisata. Jika Bumdes hanya didirikan dengan meniru Bumdes lain, maka usaha tersebut akan mengalami gulung tikar.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap adanya bumdes, Cahyani, Guspul et al (2019) mengatakan bumdes Srikandi Desa Ropoh juga mengalami permasalahan terhadap kurangnya kepekaan dan kefahaman masyarakat pada bumdes sehingga dari tanggapan warga banyak sekali yang belum mengetahui apa itu bumdes dan bagaimana sistem usaha serta kinerjanya. Kata “bumdes” pun masih terdengar asing ditelinga masyarakat Desa Ropoh. Hanya sebagian masyarakat yang memang menjadi anggota atau bergabung langsung dalam pengelolaannya yang mengetahui apa itu bumdes dan kinerjanya.

Pada permasalahan-permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bumdes belum dapat mengoptimalkan keberadaannya dalam suatu desa. Tidak memanfaatkan dengan maksimal dalam pelaksanaan secara langsung ke dalam usaha yang dapat ditekuni. Kota/Kabupaten di Jawa Timur masih relatif baru dalam mengembangkan Bumdes dengan cara yang terstruktur dan menjadikan Bumdes maju. Belum semua Bumdes berhasil dalam mengembangkan suatu usaha yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Bumdes berperan sebagai institusi menaungi seharusnya mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat desa sehingga dapat menjadi pusat

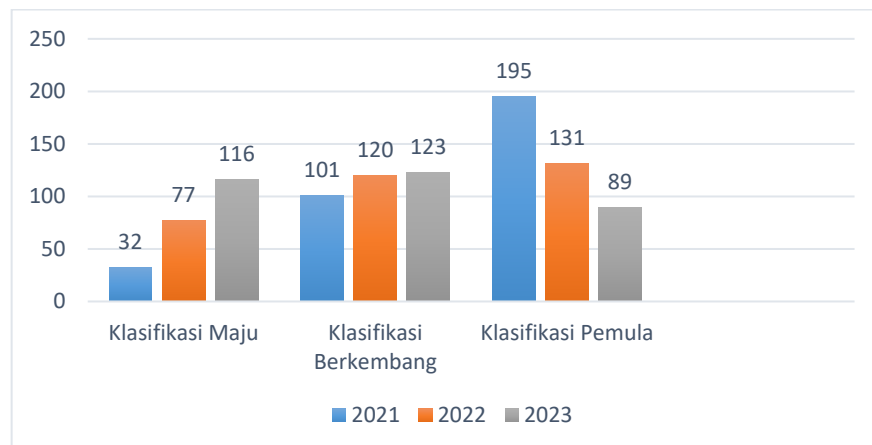
perekonomian warga desa untuk memperkuat sektor ekonomi lokal. Dengan demikian, keberadaan Bumdes dapat memperkokoh perekonomian pedesaan (Syarifudin, Astuti 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Balongpanggang	25
2	Benjeng	23
3	Bungah	22
4	Cerme	25
5	Driyorejo	16
6	Duduk Sampeyan	23
7	Dukun	26
8	Gresik	5
9	Kebomas	11
10	Kedamean	15
11	Manyar	23
12	Menganti	22
13	Panceng	14
14	Sangkapura	17
15	Sidayu	21
16	Tambak	13
17	Ujung Pangkah	13
18	Wringinanom	16
Total		330

Sumber : BPS (Gresik, 2023)

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Gresik memiliki 18 Kecamatan dan 330 Desa yang dari setiap Desa nya memiliki masing-masing Bumdes dengan mengembangkan beberapa unit usaha dilihat dari potensi desa yang ada. Jenis unit usaha yang dikembangkan diantaranya : 1. Simpan Pinjam, 2. Wisata, 3. Jasa / Jasa Keuangan 4. Pertanian, 5. Perdagangan, serta masih banyak lagi unit usaha yang dikembangkan. Unit usaha banyak diperluas oleh beberapa Bumdes dari setiap desa yaitu simpan pinjam dan perdagangan (pertanian, toko).Adanya pendirian Bumdes di Kabupaten Gresik sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pengembangan atau unit usaha yang sudah berkembang.



Gambar 1.2 Data Bumdes di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023
 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2023

Kabupaten Gresik memiliki 328 bumdes yang telah terdaftar di Data Desa Center, sebuah web untuk melihat perkembangan dari Bumdes di Kabupaten Gresik sedangkan ada 2 Bumdes yang belum terdaftar sehingga tidak masuk input dalam klasifikasi yang ada di web tersebut. Bumdes di Kabupaten Gresik memiliki tingkat klasifikasi perkembangan usaha yang berbeda-beda, yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu pada tingkat maju, berkembang dan pemula. Dapat dilihat di data Bumdes Kabupaten Gresik bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam jumlah klasifikasi Bumdes. Namun, pada jumlah Bumdes yang pemula masih tergolong tinggi dibandingkan dengan keseluruhan jumlah Bumdes yang ada. Peningkatan Bumdes dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya status badan hukum, yang tercantum dalam UU Cipta Kerja adanya status badan hukum mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Adanya status badan hukum pun dapat memberikan peraturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan

kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-undang. Pada Undang-Undang tersebut Bumdes sebagai badan hukum termasuk entitas baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 787 UU Desa (Alfiansyah 2021).

Produk unggulan, dapat menentukan potensi wilayah baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber dana lainnya untuk pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Salah satu cara dalam pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan produk unggulan atau komoditas unggulan, dimana produk unggulan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Dengan adanya produk unggulan dapat memberikan keuntungan pada suatu wilayah baik secara biofisik, sosial dan ekonomi. Dikatakan layak secara biofisik jika komoditas tersebut diusahakan sesuai dengan agroekologi, layak secara sosial jika produk tersebut memberi peluang berusaha, bisa dilakukan dan diterima oleh masyarakat setempat sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sedangkan layak secara ekonomi artinya produk tersebut menguntungkan (I. Hidayah, 2010).

Unit usaha, merupakan faktor pengembangan yang tidak lepas dari Bumdes karena di setiap berjalannya Bumdes membutuhkan unit usaha untuk dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa yang ada. Pendirian Bumdes sendiri yaitu upaya untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Potensi lokal desa menjadi hal dasar untuk mengembangkan unit usaha, dengan potensi desa adalah

segala daya, kekuatan dan kemampuan dari berbagai aspek yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan dalam pengelolaan Bumdes yang tidak selalu sejalan dengan penguatan ekonomi desa. Namun, dapat dikembangkan dengan beberapa faktor yang telah disebutkan. Hanya sebagian masyarakat Kabupaten Gresik yang memahami keberadaan Bumdes. Pengembangan tersebut dapat dilihat dari potensi desa yang ada sehingga dapat dievaluasi apakah potensi tersebut dapat berkembang untuk kemajuan Bumdes.

Berdasarkan latar belakang tersebut, desa dapat berkembang dan maju dengan adanya faktor pengembangan Bumdes yang tepat. Dengan adanya status badan hukum, produk unggulan dan unit usaha diharapkan dapat mengembangkan Bumdes secara baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat memberikan pengembangan Bumdes di Kabupaten Gresik menjadi meningkat dengan judul **“Pengaruh Status Badan Hukum, Produk Unggulan Dan Unit Usaha Terhadap Klasifikasi Bumdes Di Kabupaten Gresik”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan urgensi penelitian yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh status badan hukum terhadap klasifikasi Bumdes di Kabupaten Gresik?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh produk unggulan terhadap klasifikasi Bumdes di Kabupaten Gresik?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh unit usaha terhadap klasifikasi Bumdes di Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang akan digunakan yaitu

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh status badan hukum terhadap klasifikasi Bumdes di Kabupaten Gresik

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh produk unggulan terhadap klasifikasi Bumdes di Kabupaten Gresik

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh unit usaha terhadap klasifikasi Bumdes di Kabupaten Gresik

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terkait sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memahami pada kajian ilmu ekonomi yang berhubungan dengan status badan hukum, produk unggulan dan unit usaha dalam pengembangan Bumdes. Serta dapat menambah pemikiran tentang kajian pengembangan Bumdes.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan Bumdes agar dapat menjadikan Bumdes di suatu daerah berkembang secara maju.